



KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA CIKARAWANG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ;

Menimbang	:	a.	bahwa mendasar ketentuan dalam Bab IV Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2015, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
		b.	bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
	7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
	8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
	9.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kakayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
	10.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2014, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 18);
	11.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 64);
	12.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
	13.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 20);
	14.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
	15.	Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

		Kewenangan Lokal Berskala Desa.
	16.	Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
	17.	Peraturan Desa Cikarawang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024;
	18.	Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKARAWANG
 Dan
KEPALA DESA CIKARAWANG
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA CIKARAWANG TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bogor dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Desa Cikarawang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa Cikarawang adalah kewenangan yang dimiliki Desa Cikarawang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikarawang, pelaksanaan Pembangunan Desa Cikarawang, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Cikarawang, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cikarawang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Cikarawang.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Cikarawang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Pemerintahan Desa Cikarawang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa Cikarawang adalah Kepala Desa Cikarawang dibantu Perangkat Desa Cikarawang.
11. Badan Permusyawaratan Desa Cikarawang yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
12. yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cikarawang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa Cikarawang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cikarawang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Cikarawang.

BAB II

KEWENANGAN DESA CIKARAWANG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Cikarawang berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa Cikarawang; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa Cikarawang.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Cikarawang berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Cikarawang ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA CIKARAWANG

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Cikarawang yang mempunyai dampak internal Desa Cikarawang;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Cikarawang;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Cikarawang atas dasar prakarsa Desa Cikarawang;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa Cikarawang; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;

- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Cikarawang;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa Cikarawang;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa Cikarawang; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa Cikarawang.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Cikarawang ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA CIKARAWANG

Pasal 8

Kewenangan Desa Cikarawang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Cikarawang ditetapkan di Desa Cikarawang dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Cikarawang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Cikarawang;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Cikarawang;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa Cikarawang.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Cikarawang yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Cikarawang, Lembaga Kemasyarakatan Desa Cikarawang dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Cikarawang dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (4) Pemilihan kewenangan Desa Cikarawang didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Cikarawang yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa Cikarawang bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Cikarawang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Cikarawang menyusun Rancangan Peraturan Cikarawang tentang Kewenangan Desa Cikarawang.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Rongkop.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Cikarawang menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Cikarawang tentang Kewenangan Desa Cikarawang kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cikarawang ditetapkan dengan Peraturan Desa Cikarawang setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Cikarawang dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cikarawang, Pelaksanaan pembangunan Desa Cikarawang, Pembinaan kemasyarakatan Desa Cikarawang, dan pemberdayaan masyarakat Desa Cikarawang.
- (3) Peraturan Desa Cikarawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Cikarawang dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Cikarawang, sarana dan prasarana Desa Cikarawang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cikarawang.

Ditetapkan di : Cikarawang
Pada tanggal :16 Januari 2024
Kepala Desa Cikarawang

SAPTURI WIJAYA

Diundangkan di : Cikarawang
Pada tanggal 16 Januari 2024
Sekretaris Desa Cikarawang

ERIK RICO WILOPO

LEMBARAN DESA CIKARAWANG TAHUN 2024 NOMOR 02

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA CIKARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA CIKARAWANG	<ul style="list-style-type: none">a. Sistem organisasi masyarakat Desa Cikarawang antara lain: pembinaan paguyuban keluarga/trah, pembinaan rembug-rebug warga.b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain : Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif.c. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai desa.d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois.e. Pemanfaatan tanah Desa : tanah kas Desa Cikarawang, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem.f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah Sultan Ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA CIKARAWANG	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA CIKARAWANG	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, ketoprak, rinding, thek-thek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESACIKARAWANG	Failitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbrekan.

KEPALA DESA CIKARAWANG

SAPTURI WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CIKARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none">1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa;2. Perapatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten.3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem admininstrasi dan informasi Desa.4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa;5. Perencanaan dan pemanfataan ruang di Desa Cikarawang;6. Penyusunan peta sosial Desa Cikarawang;7. Penyusunan Profil Desa Cikarawang;8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Cikarawang;10. Penetapan Perangkat Desa Cikarawang;11. Penetapan BUMDesa;12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Cikarawang;13. Penetapan APBDesa;14. Penetapan Peraturan Desa Cikarawang;15. Penetapan kerjasama antar-Desa;16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Cikarawang lainnya;17. Pendataan potensi Desa Cikarawang;18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan;19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa;20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa Cikarawang;

		<ul style="list-style-type: none"> 21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Cikarawang; 22. Penyerahan arsip statis Desa Cikarawang ke lembaga kearsipan daerah; 23. Pembinaan internal Desa Cikarawang dibidang kearsipan; 24. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Desa Cikarawang; 25. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Cikarawang); 26. Pengelolaan arsip vital Desa Cikarawang; 27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa dan Linmas Desa Cikarawang); 28. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Desa Siaga); 29. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pelayanan Dasar Desa Cikarawang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita; 5. Pemberian insntif Kader Posyandu dan/atau KB; 6. Fasilitasi kegiatan Posyandu Usila; 7. Pembentukan Kader Posyandu; 8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB; 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader; 12. Pembentukan Komitmen Padukuhan Kawasan Dilarang Merokok; 13. Pembentukan Padukuhan Bebas Narkoba; 14. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA); 15. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa; 16. Pemberian insetif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD; 17. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Cikarawang; 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa Cikarawang; 19. Pembentukan perpustakaan Desa Cikarawang;

		<p>20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Cikarawang;</p> <p>21. Menjalin kerjasama perpustakaan Desa Cikarawang dengan pihak lain;</p> <p>22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Cikarawang;</p> <p>23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Desa Cikarawang.</p>
B.	Sarana dan Prasarana Desa	<p>1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> – Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Cikarawang; – Kantor Lembaga Desa Cikarawang; – Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Cikarawang; – Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Cikarawang; c. Stimulan Pembangunan/pemeliharaan Balai Padukuhan dan sarana Padukuhan; d. Pembangunan gapura; <p>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Cikarawang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan fungsi lingkungan b. Talud jalan desa c. Drainase jalan desa <p>3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman badan jalan;</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);</p> <p>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan skala desa antara lain : biogas, solar cell, micro hydro, kincir angin;</p> <p>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8. Pengelolaan pemakaman Desa Cikarawang, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;</p> <p>9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai CB/WB oleh Bupati/</p>

	<p>Gubernur/ Nasional berkaitan dengan sejarah desa);</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa Cikarawang, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. PAH (Umum); b. Sumur; c. Jaringan perpipaan. 12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Cikarawang; 13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Cikarawang; 14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Cikarawang.
C.	<p>Pengembangan Ekonomi Lokal Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Cikarawang dan kios Desa Cikarawang; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Cikarawang (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa Cikarawang); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Desa Cikarawang; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa Cikarawang; 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Cikarawang; 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Cikarawang; 7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Cikarawang; 9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 10. Fasilitasi pengembangan energi mandiri (Skala Desa Cikarawang antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Cikarawang; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Cikarawang diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan

		<p>belum dikelola pemerintah kabupaten;</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan; 14. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa Cikarawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Pemeliharaan hutan Desa Cikarawang; 4. Perlindungan gua dan telaga; 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa Cikarawang; 6. Pengelolaan sampah skala Desa Cikarawang; 7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Cikarawang, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Cikarawang; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Cikarawang; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Cikarawang; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Cikarawang.
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya. 3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. 5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel. 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Cikarawang.

KEPALA DESA CIKARAWANG

SAPTURI WIJAYA

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RONGKOP
DESA CIKARAWANG

Alamat : Cikarawang A, Cikarawang, Rongkop, Bogor, Kode Pos 55883

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKARAWANG
DAN
KEPALA DESA CIKARAWANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA CIKARAWANG
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu tujuh belas**, bertempat dibalai Desa Cikarawang, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Bogor telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarawang dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa Cikarawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Rapat bersama dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, serta Ketua BPD beserta Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Cikarawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Cikarawang (BPD) menyetujui Rancangan Peraturan Desa Cikarawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

Kepala Desa Cikarawang

SAELAN,S.Pd

S A R J U